

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000 - 2004

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi

Program Studi Akuntansi



Oleh :

Francisca Adiana Savitri

NIM : 002114182

PROGRAM STUDI AKUNTANSI JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SANATA DHARMA

YOGYAKARTA

2006

SKRIPSI

KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH

Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000 - 2004

Oleh :

Francisca Adiana Savitri

NIM: 002114182

Telah disetujui oleh :

Pembimbing I



Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM., Akt.

tanggal 19 September 2006

Pembimbing II



Dr. James J. Spillane, S.J.

tanggal 21 September 2006

SKRIPSI
KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000 - 2004

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Francisca Adiana Savitri






NIM: 062114182

Telah dipertahankan di depan Panitia Penguji

Pada tanggal 10 Oktober 2006

Dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Panitia Penguji


	Nama Lengkap	Tanda tangan
Ketua	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM., Akt.	
Sekretaris	: Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt.	
Anggota	: Dra. YFM. Gien Agustinawansari MM., Akt.	
Anggota	: Dr. James J. Spillane, S.J.	
Anggota	: Firma Sulistiyowati, S.E, M.Si.	

Yogyakarta, 10 Oktober 2006

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma




(Des. Alex Kahu Lantum, M.S.)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Kadang kala kau tak mampu mengerti kenyataan hidup yang tengah kau alami

Namun tetaplah tegar berdiri percaya Dia punya rencana sendiri
Kala hati tak sanggup menjalani beban hidupmu yang tak bisa terselami

Mengasihi atautkah membenci, memuji ataupun mencaci maki
Dialah Tuhan yang akan membuat segalanya kan indah pada waktunya

Untuk segala sesuatu ada masanya
Tuhan sendiri yang akan menyelesaikannya

Serahkanlah saja pada KehendakNYA

Dia akan buat indah pada waktunya

(YR. Widadaprayitna SJ)

Kupersembahkan Skripsi sederhanaaku ini buat :

'TUHAN YESUS' juru selamatku

'BUNDA MARIA' yang selalu menyertaiku

Mama 'AGUSTINA HERMAWANTI' tercinta

'mbak RIAN & mas KOKO' yang aku sayangi

my honey 'NUGIE_NOVOCELIC'

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak memuat karya orang lain, kecuali yang telah disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka, sebagaimana layaknya karya ilmiah.

Yogyakarta, 10 Oktober 2006

Penulis

Francisca Adiana Savitri

ABSTRAK
KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000 - 2004

Francisca Adiana Savitri

002114182

Universitas Sanata Dharma

Yogyakarta

2006

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2004 terhadap Pendapatan Asli Daerah periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2004 dan menghitung peramalan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Jenis penelitian adalah studi kasus. Data yang dicari dalam penelitian ini adalah gambaran umum tentang anggaran dan realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2004. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis kontribusi yaitu dengan cara membandingkan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dikalikan 100%. Sedangkan untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hiburan pada tahun-tahun berikutnya digunakan metode peramalan *Trend Least Square*.

Kesimpulan yang diperoleh dari analisis data adalah kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 2,37%% sampai 3,47% dengan rata-rata mencapai 2,93%. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu 3,47% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,37%. Sedangkan kesimpulan peramalan penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 selalu mengalami peningkatan.

ABSTRACT
CONTRIBUTION OF ENTERTAINMENT TAX TO
LOCAL ORIGINAL REVENUE
A Case Study at the Municipality Government of Yogyakarta
For the Fiscal Year 2000 - 2004

Francisca Adiana Savitri

002114182

Sanata Dharma University

2006

This research was aimed to know the contribution of the Entertainment Tax to the local original revenue of Yogyakarta, municipality government for the fiscal year 2000 to 2004, and to forecast the entertainment tax income for the fiscal years 2005 to 2009. This research was a case study. The data collected in this case study were the general description of the budget and realization of the Entertainment Tax and Local Original Revenue during the period of fiscal year 2000 to 2004. The research method used for data collection were interview and documentation. To answer the problem, the contribution analysis was used that is by comparing the Entertainment Tax to Local Original Revenue multiplied by 100%. To predict the Entertainment Tax for the next years, it was used least square trend for forecasting.

The data analysis was the basic for the conclusion that were the contribution of Entertainment Tax to Local Original Revenue from fiscal year 2000 to 2004 was about 2,37% to 3,47% with the average was 2,93%. The biggest contribution occurred in fiscal year 2000, and it was 3,47%. The smallest contribution was in fiscal year 2004, and it was 2,37%. The prediction of the Entertainment Tax Income for the fiscal year 2005 to 2009, showed that it will always increase.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria yang telah melimpahkan kasih dan rahmat-NYA sehingga skripsi yang berjudul “Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2000 - 2004” ini dapat penulis selesaikan

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi, Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis haturkan terima kasih kepada :

1. Dr. Ir. P. Wiryono P., S.J. selaku Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
2. Drs. Alex Kahu Lantum, M.S., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Sanata Dharma Yogyakarta.
3. Ir. Drs. Hansiadi Y.H. M.Si., Akt selaku Kaprodi Akuntansi.
4. Dra. YFM. Gien Agustinawansari, MM., Akt selaku dosen pembimbing I yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. James J. Spillane, S.J. selaku dosen pembimbing II yang membimbing, mengarahkan dan memberi masukan kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.

6. Semua Dosen Universitas Sanata Dharma khususnya dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang telah mendidik saya dan memberikan ilmunya selama ini.
7. Perpustakaan Universitas Sanata Dharma yang telah menyediakan referensi yang diperlukan dalam penulisan ini.
8. Heru Pria Warjaka, SE, selaku Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta yang telah mengizinkan penulis dalam melakukan penelitian.
9. Mama tercinta yang selalu memberikan nasehat dan dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini serta atas segala doa yang dipanjatkan untukku.
10. Ibu Flory yang menjadikan aku seorang mahasiswi Universitas Sanata Dharma dan yang juga selalu mendoakan aku serta menyediakan sarana untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Mbak Rian dan Mas Koko yang selalu mendukung dengan segala nasehat, doa dan materi sehingga aku bisa menjadi Francisca Adiana Savitri SE. *Matur nuwun yo mbak, mas.....*
12. Nugie_novocelic yang setiap saat menemaniku dari jauh, dengan setia mencintai aku dan selalu mendukung hidupku. *Thank's honey.....*
13. Tosiba terima kasih selalu menemani kesendirianku, Lusi (si kulit bening), Tina (si gadis Ambarawa), Tri 'tweety'(teman seperjuangan, ayo Tri semangat), Ion_dhes (kamu adalah kakak terbaikku), Ari 'kriting', Loys dan Sabto kalian adalah teman, sahabat dan juga saudara-saudara terbaikku. Terima kasih banyak atas dukungan, bantuan dan canda tawanya. Desse yang setiap saat membantu aku menyelesaikan masalah komputer, *matur nuwun banget yo dik.*

14. AB 3729 WH yang selalu mengantarku kemana-mana.

15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan menulis. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Yogyakarta, 10 Oktober 2006

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Batasan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	3
E. Manfaat Penelitian.....	4
F. Sistematika Penulisan	4
BAB II LANDASAN TEORI	6
A. Dasar-dasar Perpajakan.....	6
1. Definisi dan Unsur Pajak	6

2. Syarat Pemungutan Pajak.....	7
3. Teori-teori Yang Mendukung Pemungutan Pajak	8
4. Kedudukan Hukum Pajak.....	9
5. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil.....	10
6. Pengelompokan Pajak	10
7. Tata Cara Pemungutan Pajak	12
8. Fungsi Pajak	13
9. Hambatan Pemungutan Pajak.....	14
10. Tarif Pajak	14
11. Hapusnya Utang Pajak	15
B. Pajak Daerah	16
1. Pengertian Pajak Daerah	16
2. Prinsip-prinsip Pajak Daerah.....	17
3. Jenis Pajak Daerah.....	18
4. Ciri-Ciri Perpajakan Daerah.....	19
C. Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah	20
1. Pendahuluan	20
2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah.....	20
D. Pendapatan Asli Daerah.....	23
E. Pajak Hiburan.....	25
1. Pengertian.....	25
2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak	26
BAB III METODE PENELITIAN	30

A. Jenis Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian	30
C. Subyek Penelitian	30
D. Obyek Penelitian	31
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Data yang Diperlukan	32
G. Teknis Analisis Data	32
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA	34
A. Sejarah Singkat Berdirinya Kota Yogyakarta	34
B. Geografi	36
C. Batas Wilayah	38
D. Keadaan Geografis	38
E. Pembagian Wilayah	40
F. Kekayaan Alam	41
G. Nilai-nilai Budaya	43
H. Ekonomi	44
I. Pendapatan	46
BAB V ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN	48
A. Deskripsi Data	48
B. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004	51
C. Pembahasan	57

BAB VI PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Keterbatasan Penelitian	61
C. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan Pada Akhir Tahun 1999	36
Tabel IV.2	Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Registrasi Tahun 1996-1999 (jiwa/Km ²)	37
Tabel IV.3	Pembagian Wilayah Menurut Kecamatan, Kelurahan dan Luas	40
Tabel V.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004.....	50
Tabel V.2	Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan terhadap Realisasi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004	51
Tabel V.3	Kontribusi Realisasi Pajak Hiburan terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004.....	53
Tabel V.4	Perhitungan <i>Trend Least Square</i> Pajak Hiburan	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Daerah.....	53
Gambar 2. Realisasi Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah.....	55
Gambar 3. <i>Trend Least Square</i> Pajak Hiburan.....	56
Gambar 4. Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan.....	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah merupakan salah satu landasan bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam UU ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah Kabupaten dan Kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Untuk memberdayakan perekonomian daerah itu sendiri maka pemerintah pusat memberlakukan salah satu kebijakannya yaitu otonomi daerah. Dengan otonomi daerah diharapkan daerah menjadi lebih mandiri dalam membiayai rumah tangganya sendiri. Keuangan daerah tidak lagi bergantung pada subsidi pemerintah pusat tetapi bergantung pada sumber-sumber keuangan daerah itu sendiri. Dengan demikian maka pemerintah daerah beserta aparturnya harus mencari dan menggali berbagai potensi yang ada di daerahnya sebagai sumber pemasukan bagi daerah.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan potensi daerahnya sebagai sumber penerimaan daerah akan menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada

masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan di bidang keuangan daerah diupayakan pemantapannya searah dengan tujuan jangka panjang tujuan nasional yaitu agar keuangan daerah semakin berperan dalam meningkatkan efisiensi dan pemerataan pembangunan, mendorong partisipasi masyarakat serta swasta dan memperluas kesempatan kerja.

Keuangan daerah diperoleh dari beberapa sumber penerimaan dan menurut UU Nomor 25 tahun 1999, sumber utama penerimaan daerah terdiri dari empat sumber yaitu :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2. Dana perimbangan
3. Pinjaman Daerah
4. Lain-lain penerimaan yang sah

Dari keempat sumber penerimaan daerah tersebut yang dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai tingkat kemandirian Pemerintah Daerah adalah PAD. PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, bagian laba BUMD, dan lainnya yang termasuk dalam PAD yang dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pendapatan yang sah.

Dari keadaan tersebut maka pemerintah daerah harus mengetahui sumber-sumber penerimaan PAD yang dapat memberikan sumbangan tinggi dalam meningkatkan daerahnya, salah satunya adalah dari Pajak Hiburan. Bertitik tolak dari pentingnya PAD dalam melaksanakan kegiatan pemerintah daerah maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Yogyakarta dari periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 serta bagaimana peramalan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta untuk tahun 2005 sampai dengan tahun 2009?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah mengenai penerimaan dan Kontribusi Pajak Hiburan melalui tagihan pajak, sehingga penelitian dilaksanakan di Badan Pusat Statistik, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta periode tahun 2000 sampai dengan tahun 2004.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui sejauh mana kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta, mengingat makin meningkatnya Pajak Hiburan yang dibebankan kepada pelaksana pertunjukan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat bagi penulis

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan pengetahuan mengenai akuntansi sektor publik, terutama mengenai kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta dan sejauh mana ilmu yang didapatkan di Universitas dapat diterapkan di masyarakat.

2. Manfaat bagi Universitas

Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun sebuah skripsi yang baik sehingga nantinya dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang sektor publik, yaitu mengenai kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

3. Manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta

Dengan adanya penelitian ini diharap dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Kota Yogyakarta.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Landasan Teori

Bab ini berisi mengenai teori-teori yang mendukung tentang terlaksananya penelitian, yaitu meliputi dasar-dasar perpajakan, pengertian pajak daerah, kebijakan akuntansi keuangan daerah, pengertian PAD dan mengenai pengertian umum Pajak Hiburan.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang penelitian, tempat dan waktu penelitian, subyek dan obyek penelitian, data yang diperlukan, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV: Gambaran Umum Kota Yogyakarta

Bab ini berisi tentang sejarah singkat, keadaan geografis, pembagian wilayah, kekayaan alam, nilai-nilai budaya, keadaan kependudukan, dan keadaan perekonomian.

Bab V : Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang deskripsi data, analisa dan pembahasannya.

Bab VI: Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan kesimpulan dari analisa data, keterbatasan dalam melakukan penelitian dan saran-saran yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Dasar-dasar Perpajakan

1. Definisi dan Unsur Pajak

Definisi Pajak adalah : (Mardiasmo, 2000: 1)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur , yaitu : (Mardiasmo, 2003: 1)

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atau kontra prestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjukkan.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut : (Mardiasmo , 2003: 2)

a. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil.

b. Pemungutan pajak harus berdasarkan UU (syarat yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

c. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

d. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial)

Sesuai dengan fungsi *budgetary*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

e. Sistem pemungutan pajak harus sederhana

Sistem pemungutan yang sederhana akan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

3. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori tersebut antara lain adalah : (Mardiasmo, 2003: 3-4)

a. Teori akuntansi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

b. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar.

c. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengatur daya pikul dapat digunakan dua pendekatan yaitu :

- 1) Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subyektif, dengan melihat besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

d. Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

e. Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Maksudnya memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk negara.

4. Kedudukan Hukum Pajak

Hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut : (Mardiasmo, 2000: 5)

- a. Hukum perdata, mengatur hubungan antara satu individu dengan individu lain.
- b. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - 1) Hukum tata negara
 - 2) Hukum tata usaha (Hukum administrasi)
 - a) Hukum pajak
 - b) Hukum pidana

5. Hukum Pajak Materiil dan Hukum Pajak Formil

Hukum pajak mengatur hubungan antara pemerintah (*fiscus*) selaku pemungut pajak dengan rakyat sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak, yaitu : (Mardiasmo, 2000: 5)

- a. Hukum pajak materiil, memuat norma-norma yang menerangkan antara lain keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (obyek pajak), siapa yang dikenai pajak (subyek pajak), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.
- b. Hukum pajak formil, memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan.

6. Pengelompokan Pajak

Untuk mempermudah dalam pengklasifikasian, pajak dikelompokkan menjadi 3, yaitu:

- a. Menurut golongannya (Resmi, 2002: 6-8)
 - 1) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan.

2) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Menurut sifatnya (Tjahjono & Husein, 1999: 9-10)

1) Pajak subyektif, yaitu pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi wajib pajak untuk menetapkan pajaknya harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya yaitu yang disebut gaya pikul.

2) Pajak obyektif, yaitu pajak yang pertama-tama melihat kepada obyeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, barulah kemudian dicari subyeknya yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subyek pajak ini berkediaman di Indonesia atau tidak.

c. Menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2002: 6-8)

1) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Departemen Keuangan dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas :

- a) Pajak Daerah Tingkat I (propinsi), contoh: pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- b) Pajak Daerah Tingkat II (kabupaten/kota), contoh: Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

7. Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel Pajak (Mardiasmo, 2003: 6-7)

Pemungutan pajak dapat dilakukan berdasarkan 3 stelsel :

- 1) Stelsel Nyata (*riil stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada obyek (penghasilan yang nyata).
- 2) Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*), yaitu pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang.
- 3) Stelsel campuran, yaitu merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan.

b. Asas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003: 7)

- 1) Asas domisili (asas tempat tinggal) yaitu negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri.

- 2) Asas sumber, yaitu negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.
- 3) Asas kebangsaan, yaitu pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

c. Sistem Pemungutan Pajak (Mardiasmo, 2003: 7)

1) *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2) *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

8. Fungsi Pajak (Mardiasmo, 2003: 1) :

a. Fungsi *Budgetary*

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

9. Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi (Mardiasmo, 2003: 8-9) :

a. Perlawanan Pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan karena :

- 1) Perkembangan intelektual dan moral masyarakat
- 2) Sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat
- 3) Sistem control tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada *fiscus* dengan tujuan untuk menghindari pajak.

10. Tarif Pajak

Dalam mengikuti seberapa besar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, ada 4 macam tarif yang digunakan (Mardiasmo, 2003: 9-10) :

a. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

b. Tarif Sebanding/ proporsional

Tarif berupa presentasi yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

c. Tarif Progresif

Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

d. Tarif Degresif

Presentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

11. Hapusnya Utang Pajak

Ada 5 hal yang dapat menghapus utang pajak (Waluyo & Ilyas, 1999: 10) yaitu :

a. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan hapus karena pembayaran yang dilakukan ke kas negara.

b. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang diluar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya.

c. **Daluwarsa**

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan.

Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa setelah lampau waktu setelah sepuluh tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih kembali. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguh, antara lain, apabila diterbitkan surat teguran dan surat paksa.

d. **Pembebasan**

Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sangsi administrasi.

e. **Penghapusan**

Penghapusan utang pajak ini sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan wajib pajak.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Davey (1998: 39-40) Pajak Daerah dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan pengaturan dari daerah sendiri.
- b. Pajak yang dipungut berdasarkan peraturan nasional tetapi penerapan tarifnya dilakukan oleh pemerintah daerah.
- c. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.
- d. Pajak yang ditetapkan dan diadministrasikan oleh pemerintah pusat tetapi hasil pungutannya diberikan kepada, dibagi-hasilkan dengan, atau dibebani pungutan tambahan oleh pemerintah daerah.

Sedangkan pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Daerah yang dimaksud disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (Daerah otonom), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (Mardiasmo, 2000: 93)

2. Prinsip-prinsip Perpajakan Daerah

Apabila kita perhatikan system perpajakan yang dianut oleh banyak negara di dunia, maka prinsip-prinsip umum perpajakan yang baik pada umumnya tetap sama, yaitu harus memenuhi criteria umum tentang perpajakan daerah.

Menurut Machfud Sidik prinsip-prinsip perpajakan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut (Sidik, 2000) :

- a. Prinsip memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya dapat mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat.
- b. Adil dan merata secara vertikal, artinya sesuai dengan tingkatan kelompok masyarakat, sehingga tidak ada yang kebal pajak.
- c. Administrasi yang fleksibel, artinya sederhana, mudah dihitung, pelayanan memuaskan bagi wajib pajak.
- d. Secara politis dapat diterima oleh masyarakat, sehingga timbul motivasi dan kesadaran pribadi untuk membayar pajak.
- e. Non-distorsi terhadap perekonomian, implikasi pajak atau pungutan yang hanya menimbulkan pengaruh minimal terhadap perekonomian pada dasarnya setiap pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan, sehingga akan merugikan masyarakat secara menyeluruh.

3. Jenis Pajak Daerah

Sesuai dengan peraturan pelaksanaan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu menurut Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu : (Mardiasmo, 2000: 93)

- a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi), terdiri atas :
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota), terdiri atas :
- 1) Pajak Hotel
 - 2) Pajak Restoran
 - 3) Pajak Hiburan
 - 4) Pajak Reklame
 - 5) Pajak Penerangan Jalan
 - 6) Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - 7) Pajak Pemanfaatan Air Bawah dan Air Permukaan

Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek pajak yang belum dikenakan oleh Negara (pusat). Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki obyek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatannya. Tarif Pajak Daerah ditentukan berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing daerah.

4. Ciri-ciri Perpajakan Daerah
- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antar penerimaan pajak harus lebih besar dibanding ongkos pemungutannya.
 - b. Relatif stabil.
 - c. Dasar pengenaan pajak merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan dan kemampuan membayar.

- d. Balas jasa tidak dapat dinikmati secara langsung.

C. Kebijakan Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah

1. Pendahuluan

Secara garis besar kebijakan akuntansi ini meliputi beberapa hal, sebagai berikut : (Bastian, 2002: 47)

- a. Pengukuran atau *measurement*, adalah penentuan jumlah rupiah yang dicatat pertama kali pada saat suatu transaksi terjadi.
 - b. Penilaian atau *valuation*, adalah penentuan jumlah rupiah yang harus ditetapkan untuk setiap pos laporan pada tanggal laporan.
 - c. Definisi adalah pengertian istilah atau nama-nama rekening yang digunakan dalam laporan keuangan.
 - d. Pengakuan atau *recognition*, berhubungan dengan apakah suatu transaksi dicatat atau tidak dengan beberapa kriteria pengakuan yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu transaksi dapat diakui.
 - e. Pengungkapan/panyajian atau *disclosure/presentation* yaitu berhubungan dengan bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.
- #### **2. Kebijakan Akuntansi untuk Laporan Keuangan Daerah**
- (Bastian, 2002: 48-54)

a. Kebijakan Umum Laporan Keuangan Daerah

- 1) Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggung jawaban Pemerintah Daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang digunakan.
- 2) Fungsi laporan keuangan adalah untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada para pemakai.
- 3) Laporan keuangan terdiri dari laporan perhitungan anggaran, laporan arus kas, laporan surplus-defisit, laporan perubahan modal ekuitas dan neraca.
- 4) Asumsi dasar atas transaksi adalah transaksi diakui atas dasar akrual.
- 5) Periode akuntansi adalah satu tahun anggaran.

b. Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

- 1) Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam bentuk dan bahasa teknis yang sesuai dengan tingkat pengertian penggunaannya.
- 2) Relevan, artinya penyajian informasi keuangan harus sesuai dengan tujuan pemanfaatannya.
- 3) Andal, artinya informasi keuangan memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan yang materiil dan dapat diandalkan sebagai penyajian yang jujur.
- 4) Dapat diperbandingkan, artinya informasi keuangan suatu daerah harus dapat diperbandingkan dengan informasi

keuangan periode sebelumnya dalam daerah yang sama dan dapat diperbandingkan dengan informasi keuangan daerah lain dalam periode yang sama.

c. Kebijakan Akuntansi untuk Pendapatan

1) Definisi Pendapatan

Pendapatan adalah peningkatan aktiva atas penurunan utang/kewajiban yang berasal dari berbagai kegiatan di dalam periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.

2) Terdapat dua kriteria pengakuan pendapatan secara umum yaitu:

a) Pendapatan baru dapat diakui bilamana jumlah rupiah pendapatan telah terealisasi atau cukup pasti akan segera terealisasi.

b) Pendapatan baru dapat diakui bilamana pendapatan tersebut sudah terhimpun/ terbentuk.

3) Pemerintah daerah mempunyai pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Daerah yaitu meliputi :

a) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

b) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hotel dan Restoran.

c) Pengakuan dan pengukuran pendapata Pajak Reklame.

d) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Hiburan.

- e) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Pajak Penerangan Jalan.
 - f) Pengakuan dan pengukuran pendapatan lain-lain yang sah.
 - g) Pengakuan dan pengukuran pendapatan Retribusi Daerah.
 - h) Pengakuan dan pengukuran bagian laba BUMN.
- d. Kebijakan Akuntansi untuk Belanja/ Biaya

1) Definisi Belanja/ Biaya

Belanja/ Biaya adalah penurunan aktiva atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam suatu periode akuntansi atau periode anggaran tertentu.

2) Pengakuan dan pengukuran Belanja/ Biaya

Belanja/ Biaya diakui dalam laporan keuangan kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan apabila pengukurannya dapat diuji serta bebas dari bias.

D. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Secara eksplisit dalam penjelasan Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah menyatakan sebagai berikut (Penjelasan Undang-Undang No. 5, 1974: 102) :

“ Agar supaya daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang cukup. Tetapi mengingat bahwa tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan kepada daerah, maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala sumber-sumber keuangan sendiri berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

PAD adalah penerimaan dari pungutan Pajak Daerah, pungutan jasa layanan, iuran dari penerimaan lain dinas, laba dari perusahaan daerah dan penerimaan pembangunan yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan (Devas, 1989: 31).

PAD (Widjaja, 2001: 42) merupakan salah satu modal dasar pemerintahan daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah. PAD juga merupakan usaha daerah guna memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah bagian dari sumber pendapatan daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sebagai salah satu sumber PAD harus dominan dan mampu memikul beban biaya yang diperlukan daerah. PAD terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Usaha Perusahaan Daerah
4. Lain-lain Usaha Daerah yang sah

Karena PAD harus dominan dan mengingat titik berat otonomi daerah adalah di Daerah Tingkat II maka Daerah Tingkat II dituntut untuk lebih menggali dan meningkatkan sumber PAD guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Oleh karena itu diperlukan keaktifan dan kreatifitas dari Pemerintah Daerah Tingkat II untuk mengupayakan peningkatan PAD. Semakin besar sumbangan PAD kepada APBD berarti



semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah atasannya. Peningkatan dan pengembangan sumber atau potensi PAD akan sangat mendukung otonomi suatu daerah jika penarikan PAD memenuhi criteria hasil, keadilan, efisiensi, efektivitas dan kecocokan obyek sebagai besar sumbangan PAD kepada APBD berarti semakin kecil ketergantungan daerah kepada pemerintah atasannya. Peningkatan dan pengembangan sumber atau potensi PAD akan sangat mendukung otonomi suatu daerah jika penarikan PAD memenuhi criteria hasil, keadilan, efisiensi, efektivitas dan kecocokan obyek sebagai sumber PAD. Untuk itu perlu dikaji lebih dulu secara seksama guna menentukan sumber yang potensial sehingga biaya pengumpulannya dapat ditekan seminimal mungkin.

E. Pajak Hiburan

1. Pengertian

Menurut Peraturan Pemerintah Kotamadya Yogyakarta No. 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah, Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan dan / atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga. Sedangkan pajak Hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan sebagai iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Subyek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan / atau menikmati hiburan. Sedang wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan. Obyek Pajak Hiburan adalah penyelenggara hiburan dengan dipungut bayaran, antara lain (Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan) :

- a. Pertunjukan film
- b. Pertunjukan kesenian
- c. Diskotik
- d. Karaoke
- e. Permainan ketangkasan
- f. Penyelenggaraan Olahraga
- g. Permainan *billyard*
- h. Persewaan *video cassette* dan sejenisnya, termasuk alat pemutarnya
- i. Taman rekreasi dan sejenisnya
- j. Pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya

2. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah (Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 tentang Pajak Hiburan):

- a. Untuk pertunjukan film ditetapkan :
 - 1) Golongan A II utama sebesar 24%
 - 2) Golongan A II sebesar 22%
 - 3) Golongan A I sebesar 20%
 - 4) Golongan B II sebesar 17%
 - 5) Golongan B I sebesar 15%
 - 6) Golongan C sebesar 12%
 - 7) Golongan D sebesar 9%
 - 8) Jenis keliling sebesar 6%
- b. Untuk pertunjukan kesenian ditetapkan sebesar 15%
- c. Untuk diskotik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%
- d. Untuk karaoke ditetapkan sebesar 30%.
- e. Untuk permainan ketangkasan dan permainan elektronik ditetapkan sebesar 15%.
- f. Untuk penyelenggaraan olah raga ditetapkan sebesar 15%.
- g. Untuk permainan *billiard* ditetapkan sebesar 15%.
- h. Untuk persewaan *video cassette* dan sejenisnya termasuk alat pemutarnya ditetapkan sebesar 30%.
- i. Untuk taman rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%.
- j. Untuk pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%.

Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah. Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim terhitung besarnya pajak terutang. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi saat penyelenggaraan hiburan.

Pengertian-pengertian lain yang tercakup dalam Pajak Hiburan antara lain (Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan Bab I pasal 1) :

- a. Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- b. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.
- c. Tanda masuk adalah suatu tanda/ alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

Pelaporan yang harus dilakukan oleh penyelenggara hiburan adalah antara lain (Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan Bab VI bagian kedua) :

- a. Penyelenggara hiburan wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Perporasi (SPP) yang telah disediakan.
- b. Setiap penyelenggara hiburan diwajibkan menggunakan tanda masuk yang sudah dibubuhi tanda pengawasan pajak berupa perforasi.
- c. Di tempat penjualan tanda masuk penyelenggara diwajibkan memasang pengumuman yang menerangkan harga tanda masuk untuk tiap kelas.
- d. Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah diperforasi serta wajib membayar lunas pajaknya.
- e. Penyelenggara hiburan wajib memberi tanda masuk kepada para pengunjung yang telah membayar harga tanda masuk, juga pada para undangan.
- f. Penyelenggara hiburan wajib mengasuransikan pengunjung yang telah memiliki tanda masuk selama penyelenggaraan hiburan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan berupa studi kasus pada instansi pemerintah yaitu penelitian terhadap data tentang Pajak Hiburan yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan penelitian mengenai kontribusi terhadap PAD untuk periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2004.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Penelitian dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Setda Kota Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta.
2. Waktu penelitian dilaksanakan dalam waktu dua bulan yaitu selama bulan Februari sampai dengan bulan Maret tahun 2006.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian adalah di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Setda Kota Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta dimana sudah terdapat daftar tempat-tempat hiburan selama periode tahun 2000 sampai dengan periode tahun 2004 di Kota Yogyakarta.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah Pajak Hiburan dan PAD yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada para subyek penelitian untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan obyek penelitian. Dalam masalah ini, wawancara dilakukan dengan Pimpinan atau pejabat-pejabat di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta, Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Setda Kota Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik Kotamadya Yogyakarta.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini antara lain sumber penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kota Yogyakarta, data kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD Kota Yogyakarta dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 dan lain-lain. Dokumen yang sah dapat dijadikan bukti bahwa penelitian yang dilakukan adalah benar.

F. Data Yang Diperlukan

1. Gambaran umum Pemerintah Kota Yogyakarta
2. Data-data penerimaan PAD
3. Data-data penerimaan Pajak Hiburan
4. Data-data penerimaan Pajak Daerah

G. Teknis Analisis Data

Untuk menjawab permasalahan digunakan analisis Kontribusi. Pajak Hiburan merupakan salah satu komponen dari Pajak Daerah Kota Yogyakarta, dimana Pajak Daerah merupakan salah satu sumber dari PAD yang potensial.

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah, adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD, adalah :

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Jika penerimaan Pajak Hiburan selalu meningkat tiap tahunnya berarti mampu memberikan kontribusi kepada Pajak Daerah dan PAD yang cukup besar. Tetapi jika laju pertumbuhan penerimaan Pajak Hiburan

menurun maka kontribusi yang diberikan kepada Pajak Daerah dan PAD juga mengalami penurunan.

Selain penghitungan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD pada 5 tahun anggaran (tahun 2000-2004) perlu juga diketahui atau dicari peramalan untuk penerimaan Pajak Hiburan di tahun-tahun yang akan datang. Untuk mengetahui besarnya penerimaan Pajak Hiburan pada tahun-tahun berikutnya digunakan metode peramalan *Trend Least Square*. Persamaan garis trend dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana Y : nilai yang diproyeksikan

X : interval waktu

a : nilai konstan

b : lereng/ *slope* dari garis trend

Untuk mencari nilai a dan b digunakan rumus :

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} \qquad b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2}$$

Dimana ΣY : jumlah penerimaan Pajak Hiburan

Σn : jumlah data

ΣXY : jumlah penerimaan Pajak Hiburan dikali interval waktu

ΣX^2 : jumlah dari interval waktu yang dikuadratkan

BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat berdirinya Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta didirikan pada tahun 1755. Pada tahun itu juga dibangun Kraton Ngayogyakarta oleh Sri Sultan Hamengku Buwono I di bekas hutan Bering. Daerah itu berada diantara sungai Winongo dan sungai Code, dimana lokasi tersebut nampak strategis menurut segi pertahanan dan keamanan pada waktu itu.

Pemerintah Kota Yogyakarta dibentuk tanggal 7 Juni 1947. Pada saat didirikan disebut sebagai Kota Praja. Kota Praja lahir dengan ditetapkannya Undang-Undang No. 17 tahun 1947 yang membentuk Kota Yogyakarta sebagai Haminte Kota atau Kota Otonom. Undang-undang tersebut merupakan produk perundang-undangan dijamin kemerdekaan tanggal 7 juni 1947. Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota perjuangan itu bukan dilahirkan oleh penjajahan, melainkan dilahirkan pada masa kemerdekaan. Kota Yogyakarta lahir saat perjuangan nasional, ketika Bangsa Indonesia sedang menegakkan kedaulatan negara setelah proklamasi 17 Agustus 1945.

Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VII menerima piagam pengangkatan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi DIY dari Presiden Republik Indonesia sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. 5 September 1945 beliau

mengeluarkan amanat pertama yang menyatakan, bahwa daerah Kasultanan dan daerah Pakualaman merupakan Daerah Istimewa dan menjadi bagian dari Republik Indonesia menurut pasal 18 UUD 1945. Beliau bertanggung jawab langsung atas keadaan Daerah Istimewa Yogyakarta kepada Presiden Republik Indonesia. 30 Oktober 1945 beliau mengeluarkan amanat yang kedua yang menyatakan, bahwa pelaksanaan Pemerintahan di Daerah Istimewa Yogyakarta akan dilakukan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VII bersama-sama Badan Komite Nasional Indonesia.

Kota Yogyakarta, baik yang menjadi bagian dari Kasultanan maupun Pakualaman, telah mempunyai satu DPRD Kota dan Dewan Pemerintahan Kota yang dipimpin oleh kedua Bupati Kota Kasultanan dan Pakualaman. Kota Yogyakarta belum menjadi Kota Praja atau Kota otonom karena kekuasaan otonomi yang meliputi bidang pemerintahan masih tetap di Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Otonomi diserahkan dengan lahirnya Undang-Undang No. 17 tahun 1947. Pasal 1 menyatakan bahwa Kota Yogyakarta yang meliputi wilayah Kasultanan dan Pakualaman serta beberapa daerah dari Kabupaten Bantul sekarang menjadi Kecamatan Kota Gede dan Umbulharjo ditetapkan sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah ini dinamakan Haminte Kota Yogyakarta.

B. Geografi

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 (empat) wilayah Kabupaten dan 1 (satu) Kotamadya. Adapun keempat Kabupaten ini adalah :

1. Kabupaten Sleman
2. Kabupaten Bantul
3. Kabupaten Kulon Progo
4. Kabupaten Gunung Kidul

Namun dalam tulisan ini yang menjadi daerah penelitian penulis hanyalah wilayah Kota Yogyakarta. Oleh karena itu penulis akan menguraikan sedikit tentang Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dengan luas wilayah 32,50 km² terdiri atas 14 kecamatan dan 45 kelurahan. Dari tahun ke tahun jumlah penduduknya selalu bertambah.

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan
Pada Akhir Tahun 2004

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
1	Mantrijeron	32.391
2	Kraton	19.857
3	Mergangsan	31.488
4	Umbulharjo	69.479
5	Kota Gede	27.979
6	Gondokusuman	48.617
7	Danurejan	19.822
8	Pakualaman	10.628
9	Gondomanan	13.935
10	Ngampilan	17.627
11	Wirobrajan	26.693
12	Gedongtengen	17.926

Lanjutan Tabel IV.1
Jumlah Penduduk Kota Yogyakarta Menurut Kecamatan
Pada Akhir Tahun 2004

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk
13	Jetis	26.380
14	Tegalrejo	35.256
Jumlah		398.004

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

Luas wilayah yang tergolong sempit dan jumlah penduduk yang cukup besar menyebabkan kepadatan penduduk menjadi tinggi. Kepadatan penduduk Kota Yogyakarta tahun 2004 berdasarkan registrasi penduduk besarnya 12.246 jiwa per kilometer persegi. Diantara kecamatan yang kepadatan penduduknya terbesar adalah kecamatan Ngampilan yaitu 21.496 jiwa per kilometer persegi dan yang terkecil adalah kecamatan Umbulharho yaitu sebesar 8.557 jiwa per kilometer persegi. Kota Yogyakarta sebagai ibu kota propinsi, keadaan ini menimbulkan tumbuhnya pemukiman yang kurang sehat, karena sulit dan mahalnya mencari lokasi tanah untuk fasilitas pemukiman.

Tabel IV.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Registrasi (Jiwa/Km²)

No	Kecamatan	1996	1997	1998	1999
1	Mantrijeron	14.380	14.464	14.557	14.709
2	Kraton	21.887	21.984	22.304	22.374
3	Mergangsan	16.885	17.126	17.296	17.555
4	Umbulharjo	7.264	7.405	7.564	7.801
5	Kota Gede	8.255	8.436	8.612	8.813
6	Gondokusuman	17.68	17.561	17.680	17.905
7	Danurejan	26.632	26.801	27.115	27.372
8	Pakualaman	22.652	22.710	22.890	22.971
9	Gondomanan	18.317	18.221	18.179	18.181
10	Ngampilan	27.178	27.479	27.652	27.896
11	Wirobrajan	16.061	16.357	16.487	16.752
12	Gedongtengan	26.724	26.831	27.008	27.123

Lanjutan Tabel IV.2
Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Hasil Registrasi (Jiwa/Km²)

13	Jetis	21.508	21.689	21.848	21.962
14	Tegalrejo	12.299	12.516	12.714	12.937
15	Kota Yogyakarta	14.599	14.731	14.885	15.090

Sumber data : BPS Kota Yogyakarta

Peningkatan penduduk yang besar tanpa adanya peningkatan kesejahteraan justru dapat menimbulkan gangguan pada program pembangunan yang sedang pemerintah jalankan dan dapat pula menimbulkan kesulitan bagi generasi yang akan datang. Jumlah penduduk yang besar memang merupakan potensi pembangunan yang besar, tetapi juga harus disadari bahwa dengan jumlah yang besar saja bukanlah jaminan bagi berhasilnya keberhasilan pembangunan.

C. Batas Wilayah

Kota Yogyakarta terletak di tengah-tengah Propinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta dengan batas-batas:

1. Sebelah Utara : Kabupaten Dati II Sleman
2. Sebelah Timur : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Dati II Bantul
4. Sebelah Barat : Kabupaten Dati II Bantul dan Sleman

D. Keadaan Geografis

Secara garis besar Kota Yogyakarta adalah dataran rendah yang dilintasi oleh 3 sungai, yaitu:

1. Sungai timur : Sungai Gajahwong
2. Sungai tengah : Sungai Code
3. Sungai barat : Sungai Winongo

Sungai-sungai ini pada musim hujan sering menimbulkan bencana

banjir. Kondisi geografis Kota Yogyakarta :

Tinggi dari permukaan laut : 114,00 meter

Jarak terjauh dari utara ke selatan : 7,50 Km

Jarak terjauh dari barat ke timur : 5,60 Km

Jarak dari pantai utara : 121,00 Km

Jarak dari pantai selatan : 27,00 Km

Jarak dari Kota Yogyakarta ke beberapa tempat penting lainnya seperti :

1. Candi Borobudur : 40,00 Km
2. Candi Prambanan : 15,00 Km
3. Kaliurang : 25,00 Km
4. Makam Imogiri : 18,00 Km
5. Gua Selarong : 9,00 Km
6. Pantai Samas : 25,00 Km
7. Pantai Parangtritis : 27,00 Km
8. Pantai Baron : 61,00 Km
9. Kraton Solo : 68,00 Km
10. Tawangmangu : 110,00 Km
11. Jatijajar : 150,00 Km
12. Baturaden : 200,00 Km

E. Pembagian Wilayah

Wilayah Kota Yogyakarta dibagi 14 wilayah Kecamatan dan 45 Kelurahan dengan luas wilayah 32,5 Km² yang dibentuk berdasarkan Keputusan Mendagri No. 140-263 tentang pembentukan kelurahan-kelurahan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penggunaan lahan paling banyak diperuntukkan bagi perumahan, yaitu sebesar 2.103,272 hektar dan bagian terkecil berupa lahan kosong seluas 24,781 hektar.

Tabel IV.3

Pembagian wilayah menurut kecamatan, kelurahan dan luas

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)
1	Mantrijeron	1. Gedongkiwo	0,90
		2. Suryodiningratan	8,5
		3. Mantrijeron	8,6
			2,61
2	Kraton	1. Patehan	0,40
		2. Panembahan	0,66
		3. Kadipaten	0,34
			1,40
3	Mergangsan	1. Brontokusuman	0,93
		2. Keparakan	0,53
		3. Wirogunan	0,85
			2,31
4	Umbulharjo	1. Semaki	0,66
		2. Muja-muju	1,53
		3. Tahunan	0,78
		4. Warungboto	0,83
		5. Pandeyan	1,38
		6. Sorosutan	1,68
		7. Giwangan	1,26
			8,12
5	Kotagede	1. Rejowinangun	1,25
		2. Prenggan	0,99
		3. Purbayan	0,83
			3,07
6	Gondokusuman	1. Demangan	0,74
		2. Kotabaru	0,71
		3. Klitren	0,68

Lanjutan Tabel IV.3
Pembagian wilayah menurut kecamatan, kelurahan dan luas

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Km ²)
		4. Baciro	1,06
		5. Terban	0,80
			3,99
7	Danurejan	1. Suryatmajan	0,28
		2. Tegalpanggung	0,35
		3. Bausasran	0,47
			1,10
8	Pakualaman	1. Gunungketur	0,30
		2. Purwokinanti	0,33
			0,66
9	Gondomanan	1. Ngupasan	0,67
		2. Prawirodirjan	0,45
			1,12
10	Ngampilan	1. Notoprajan	0,37
		2. Ngampilan	0,45
			0,82
11	Gedongtengen	1. Pringgokusuman	0,44
		2. Sosromenduran	0,50
			0,94
12	Wirobrajan	1. Patangpuluhan	0,44
		2. Wirobrajan	0,67
		3. Pakuncen	0,65
			1,76
13	Tegalrejo	1. Kricak	0,82
		2. Karangwaru	0,70
		3. Tegalrejo	0,82
		4. Bener	0,57
			2,91
14	Jetis	1. Bumijo	0,58
		2. Gowongan	0,46
		3. Cokrodiningratan	0,66
			1,70

Sumber data : Bagian Tata Pemerintahan Kota Yogyakarta

F. Kekayaan Alam

Potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Kota Yogyakarta relatif terbatas baik tanah, air maupun kandungan mineral yang tersimpan

dalam perut bumi. Kendati demikian beranjak dari potensi alam yang terbatas Kota Yogyakarta telah mampu mengembangkan sektor-sektor ekonomi lainnya untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat. Kekayaan alam tersebut adalah :

1. Tanah

Jenis tanah yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta adalah jenis tanah alluvial, litosal, regosol, rensina, glomosal, meditrans dan latosol. Penggunaan dan bangunan lain-lain. Penguasaan tanah di Kota Yogyakarta dikategorikan menjadi dua yaitu tanah yang dikuasai oleh masyarakat dan tanah yang dikuasai oleh negara. Tanah yang dikuasai oleh masyarakat adalah tanah yang diwarisi secara turun temurun yang pada umumnya telah dimanfaatkan untuk lahan pemukiman, pertanian dan perkebunan. Tanah yang dikuasai oleh negara adalah tanah untuk kawasan hutan dan tanah untuk kepentingan umum seperti tanah untuk saluran irigasi, jalan, lapangan olah raga, kuburan dan lain-lain.

2. Air

Kondisi sumber daya air di Kota Yogyakarta meliputi air hujan, air pemukiman dan air tanah. Air pemukiman dimanfaatkan untuk pertanian, perikanan, perkebunan, peternakan dan untuk keperluan lainnya. Air tanah dimanfaatkan untuk keperluan rumah tangga, perkantoran, perhotelan dan industri lainnya yang berhubungan dengan kehidupan manusia.

3. Flora dan Fauna

Jenis-jenis tumbuhan yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang kedelai, kelapa, kapuk dan sebagainya. Jenis-jenis binatang meliputi jenis hewan yang dternakkan seperti sapi, kerbau, domba, ternak unggas dan binatang satwa lainnya.

4. Bahan Tambang

Bahan tambang yang terdapat di wilayah Kota Yogyakarta umumnya termasuk bahan galian golongan C yaitu seperti pasir, kerikil dan sebagainya.

G. Nilai-nilai Budaya

Kota Yogyakarta terkenal dengan masakan khasnya yaitu gudeg. Kota Yogyakarta juga terkenal sebagai kota revolusi dan kebudayaan yang mempunyai pengaruh besar terhadap daerah di sekelilingnya.

Kebudayaan tersebut adalah :

1. Kesenian

Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pusat kebudayaan Jawa banyak menghasilkan berbagai bentuk kesenian yang memberikan ciri kekhasannya, terutama tercermin pada bidang seni tari, karawitan klasik, wayang dan ketoprak. Bentuk seni tari diantaranya yaitu bedoyo, tari golek, tari serimpi dan lain sebagainya.

2. Pakaian adat

Pakaian adat masyarakat Yogyakarta membedakan antara lain untuk kaum pria dan wanita. Pakaian adat kaum pria terdiri dari tutup kepala, baju jas dengan leher tertutup dan keris yang diselipkan di pinggang. Ia juga mengenakan kain batik yang mempunyai motif yang sama dengan yang dipakai pasangannya. Pakaian wanita terdiri dari kebaya dan kain batik dengan rambut yang disanggul dan diberi hiasan konde.

3. Senjata

Senjata tradisional Daerah Istimewa Yogyakarta berbentuk keris dan tombak. Selain itu juga dikenal dengan adanya tosan aji yang mana tosan berarti besi dan aji berarti dihormati karena berpetuah.

4. Bangunan

Jenis bangunan tempat tinggal di Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal dalam 4 macam bentuk yang dibedakan bentuk atapnya, yaitu :

- a. Panggape yang mempunyai atap 1 (satu) sisi
- b. Kampung yang mempunyai atap 2 (dua) sisi
- c. Limasan yang mempunyai atap 4 (empat) sisi
- d. Joglo yang mempunyai atap 4 (empat) sisi seperti Limasan hanya bubungannya lebih tinggi

H. Ekonomi

Pertumbuhan dan perkembangan sektor-sektor ekonomi di Kota Yogyakarta cenderung mengikuti skenario nasional yaitu menuju

keseimbangan antara industri pertanian dengan mendorong pertumbuhan sektor lain. Sektor industri semakin berperan dalam menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Pertumbuhan pesat sektor jasa seperti pariwisata dan transportasi menjanjikan peluang perkembangan sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi itu adalah :

1. Sektor pertanian

Pertanian merupakan sumber mata pencaharian yang utama sebagian besar penduduk dan sekaligus sebagai penampung mayoritas angkatan kerja di Kota Yogyakarta. Sektor-sektor pertanian yang dilakukan meliputi pertanian, tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan. Lahan pertanian semakin lama semakin sempit karena dipergunakan untuk pemukiman penduduk.

2. Industri

Industri di daerah Kota Yogyakarta tidak banyak karena Kota Yogyakarta bukan sebagai kota industri. Kota Yogyakarta memiliki beberapa perusahaan kecil seperti kerajinan di Kotagede, perusahaan susu SGM dan industri kecil lainnya.

3. Perhubungan

Sarana perhubungan di Kota Yogyakarta adalah perhubungan darat dan udara. Perhubungan udara dilayani dengan Bandar Udara Adisucipto, perhubungan darat kereta api dilayani melalui dua stasiun yaitu Stasiun Lempuyangan dan Stasiun besar Tugu. Perhubungan

darat lainnya adalah kendaraan bus dilayani di terminal Giwangan dan sarana kendaraan bermotor.

4. Pariwisata

Kota Yogyakarta juga sebagai kota tujuan wisata. Daerah wisata di Kota Yogyakarta meliputi : Kraton Yogyakarta, kawasan Malioboro, Kebun Binatang Gembira Loka dan tujuan wisata lainnya.

5. Perdagangan

Pusat perdagangan di Kota Yogyakarta berpusat di Pasar Beringharjo, dimana pasar ini merupakan pasar terbesar di Kota Yogyakarta, disamping pasar Beringharjo termasuk kawasan Malioboro.

I. Pendapatan

Dalam era otonomi daerah, perencanaan dan anggaran dan belanja daerah sebaiknya menganut prinsip anggaran berimbang dan dinamis. Berimbang berarti harus diusahakan keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Dinamis berarti makin meningkatnya jumlah anggaran dan tabungan pemerintah, sehingga bertambah dan ketergantungan pada bantuan akan berkurang.

Pada tahun anggaran 2004 PAD Kota Yogyakarta mencapai 79,911 juta rupiah, meningkat 16,45% dari PAD tahun sebelumnya yaitu sebesar 68.622 juta rupiah. Namun demikian, dibandingkan dengan total belanja daerah kontribusinya hanya 21,58%. Hal ini dapat dikatakan bahwa tingkat

kemampuan daerah masih rendah dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pada tahun 2004 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 4,08%. Angka ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 4,05%. Pertumbuhan ekonomi ini terutama didorong oleh pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor angkutan dan komunikasi, dengan tingkat pertumbuhan masing-masing 5,98% dan 4,81%. Kedua sektor tersebut merupakan sektor andalan dalam perekonomian Kota Yogyakarta.

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian yang dilakukan di Kota Yogyakarta ini adalah untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta. Pajak Daerah merupakan salah satu sumber PAD. Pajak Daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kotamadya Yogyakarta antara lain : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah dan Air Permukaan. Dasar Hukum yang melandasi pemungutan Pajak Hiburan tersebut adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 tahun 2000.

Data utama yang diperlukan dalam penelitian ini adalah Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah, PAD dan Pajak Hiburan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004. Data tersebut selanjutnya dianalisis sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD serta perkembangan Pajak Hiburan selama dua tahun kedepan.

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Kotamadya Yogyakarta mengenai anggaran dan realisasi pendapatan Pajak Daerah, PAD dan Pajak Hiburan

dari tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

Tabel V.1

Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah, PAD, Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004 (000 Rp)

	2000		2001		2002		2003		2004	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Pajak Daerah	1.491.607	12.025.309	17.814.447	22.886.543	27.107.396	30.519.661	32.068.358	33.526.514	38.149.900	40.581.980
PAD	20.657.046	22.452.952	33.125.458	40.349.219	49.686.313	56.377.459	56.822.010	68.621.564	70.412.081	79.911.419
Pajak Hiburan	670.405	779.270	1.081.492	1.275.803	1.577.203	1.674.582	1.782.600	1.847.957	1.846.900	1.895.152

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah dan Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta



B. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kota Yogyakarta dari Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004

Untuk mengetahui kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD dari tahun ke tahun digunakan analisis kontribusi, yaitu dengan cara membandingkan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD dikalikan 100%. Perhitungan persentase kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan PAD di Kota Yogyakarta mulai tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun anggaran 2004 adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah adalah :

Penerimaan Pajak Hiburan

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Penerimaan Pajak Daerah

Tabel V.2

Kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap realisasi Pajak Daerah di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004


Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan Pajak Daerah	Kontribusi (%)
2000	779.270.870	12.025.309.377	6,48
2001	1.275.803.369,50	22.886.543.392,50	5,57
2002	1.674.582.496	30.519.661.523	5,49
2003	1.847.957.728	33.526.514.267	5,51
2004	1.895.152.532	40.581.980.256	4,67

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Daerah Kota Yogyakarta

Berdasarkan Tabel V.2 dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 4,67% - 6,48%. Meskipun pada tahun 2001 Pajak Hiburan

mengalami peningkatan dalam realisasinya namun kontribusi yang diberikan tetap mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi Pajak Hiburan diikuti pula dengan kenaikan Pajak Daerah. Dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2001 sebesar 5,57%, pada tahun 2002 turun menjadi 5,49% atau berkurang sebesar 0,08% dari tahun sebelumnya. Seiring dengan adanya peningkatan Pajak Daerah tahun 2003, kontribusi juga mengalami kenaikan sebesar 0,02% yaitu dari 5,49% menjadi 5,51%. Penurunan terjadi lagi pada tahun 2004 dimana kontribusi Pajak Hiburan turun menjadi 4,67% atau berkurang sebesar 0,84% dari tahun sebelumnya.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah selama tahun 2000 sampai tahun 2004 adalah 5,54%. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan kontribusi 6,48% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 4,67%.



Gambar 1. Realisasi Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

2. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD adalah :

$$\frac{\text{Penerimaan Pajak Hiburan}}{\text{Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel V.3


Kontribusi realisasi Pajak Hiburan terhadap realisasi PAD di Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2000 sampai dengan Tahun Anggaran 2004

Tahun	Penerimaan Pajak Hiburan	Penerimaan PAD	Kontribusi (%)
2000	779.270.870	2.452.952.250,89	3,47
2001	1.275.803.369,50	40.349.219.607,67	3,16
2002	1.674.582.496	56.377.459.498,89	2,97
2003	1.847.957.728	68.621.564.311,07	2,69
2004	1.895.152.532	79.911.419.100,82	2,37

Sumber : Kantor Bagian Perekonomian dan PAD Kota Yogyakarta

Hasil perhitungan yang disajikan dalam table V.3 menunjukkan bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 2,37% - 3,47%. Pada tahun 2001 Pajak Hiburan mengalami peningkatan dalam realisasinya namun kontribusi yang diberikan tetap mengalami penurunan atau lebih kecil dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena kenaikan realisasi Pajak Hiburan diikuti pula dengan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari kontribusi yang diberikan pada tahun 2001 sebesar 3,16%, pada tahun 2002 turun menjadi 2,97% atau berkurang sebesar 0,19% dari tahun sebelumnya. Keadaan serupa terjadi pula pada tahun 2003 dan tahun 2004 dimana kontribusi Pajak Hiburan turun menjadi 2,69% dan 2,37% atau berkurang sebesar masing-masing 0,28% dan 0,32%.

Rata-rata kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 adalah 2,93%. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2000 dengan kontribusi 3,47% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 dengan kontribusi 2,37%.



Gambar 2. Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Daerah

Untuk mengetahui penerimaan Pajak Hiburan di tahun-tahun mendatang penulis melakukan peramalan melalui metode *Trend Least Square*, yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + bX$$

Dimana Y : nilai yang diproyeksikan

a : nilai konstan

b : lereng/ *slope* garis trend


X : interval waktu

Tabel V.4
Perhitungan *Trend Least Square* Pajak Hiburan

Tahun	Y (tahun pajak)	X	XY	X ²
2000	779.270.870	-2	-1.558.541.740	4
2001	1.275.803.369,50	-1	-1.275.803.369,50	1
2002	1.674.582.496	0	0	0
2003	1.847.957.728	1	1.847.957.728	1
2004	1.895.152.532	2	3.790.305.064	4
$\Sigma n = 5$	$\Sigma Y = 7.472.766.995$	$\Sigma X = 0$	$\Sigma XY = 2.803.917.683$	$\Sigma X^2 = 10$

$$a = \frac{\Sigma Y}{\Sigma n} = \frac{7.472.766.995}{5} = 1.494.553.399$$

$$b = \frac{\Sigma XY}{\Sigma X^2} = \frac{2.803.917.683}{10} = 280.391.768,3$$



Gambar 3. *Trend Least Square* Pajak Hiburan

Persamaan trend $Y = 1.494.553.399 + 280.391.768,3X$

Peramalan penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah:

$$\begin{aligned} Y_{2005} &= 1.494.553.399 + 280.391.768,3 (3) \\ &= 2.335.728.704 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{2006} &= 1.494.553.399 + 280.391.768,3 (4) \\ &= 2.616.120.472 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{2007} &= 1.494.553.399 + 280.391.768,3 (5) \\ &= 2.896.512.241 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{2008} &= 1.494.553.399 + 280.391.768,3 (6) \\ &= 3.176.904.009 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Y_{2009} &= 1.494.553.399 + 280.391.768,3 (7) \\ &= 3.457.295.777 \end{aligned}$$

Jadi penerimaan Pajak Hiburan untuk tahun 2005 ,2006, 2007, 2008 dan 2009 berdasarkan perhitungan *Trend Least Square* adalah sebesar Rp 2.335.728.704, Rp 2.616.120.472, Rp 2.896.512.241, Rp 3.176.904.009 dan Rp 3.457.295.777. Dengan demikian diharapkan penerimaan Pajak Hiburan di tahun-tahun mendatang dapat terus meningkat.


C. Pembahasan

Dalam laporan realisasinya, penerimaan Pajak Hiburan Kota Yogyakarta selama lima tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun

2004 selalu meningkat khususnya pada tahun anggaran 2001 yang mengalami peningkatan cukup tajam yaitu sebesar Rp 1.275.803.369,50.

Dari tabel V.2 dan tabel V.3 dapat diketahui bahwa penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD di Kota Yogyakarta tidak begitu besar. Walaupun kontribusi yang diberikan Pajak Hiburan terhadap PAD relatif kecil, tetapi pertumbuhan Pajak Hiburan setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Senada dengan Pajak Hiburan, penerimaan PAD mengalami peningkatan, khususnya pada tahun anggaran 2001 yang mengalami peningkatan cukup tajam yaitu sebesar Rp. 40.349.219.607,67. Selama tahun anggaran 2000 sampai dengan tahun 2004, kontribusi Pajak Hiburan berkisar antara 2,37% - 3,47%.

Dari hasil peramalan, diketahui bahwa jumlah penerimaan Pajak Hiburan pada tahun-tahun yang akan datang yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 terus meningkat. Ini berarti, Pajak Hiburan cukup berpotensi dalam menunjang PAD Kota Yogyakarta.



Gambar 4. Peramalan Penerimaan Pajak Hiburan

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 4,67% sampai 6,48% dengan rata-rata mencapai 5,54%. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu 6,48% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu 4,67%.

Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2004 berkisar antara 2,37% sampai 3,47% dengan rata-rata mencapai 2,93%. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar terjadi pada tahun 2000 yaitu 3,47% dan kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2004 yaitu 2,37%.

Hasil peramalan menggunakan analisis Trend Least Square, diperoleh sebuah persamaan yang menunjukkan adanya perkembangan penerimaan Pajak Hiburan di Kota Yogyakarta, dengan persamaan $Y = 1.494.553.399 + 280.391.768,3X$. Hasil penghitungan peramalan *trend* membuktikan bahwa ada perkembangan penerimaan Pajak Hiburan di tahun yang akan datang.

B. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pemerintah Kota Yogyakarta, peneliti tidak dapat menemukan penyebab penurunan atau kenaikan penerimaan Pajak Daerah, Pajak Hiburan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

C. Saran

Setelah melakukan penelitian selama 2 (dua) bulan, penulis mencoba memberikan masukan dan saran yang sekiranya dapat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta sebagai pengelola PAD, Pajak Daerah dan Pajak Hiburan. Masukan dan saran yang dapat penulis berikan adalah :

1. Pajak Daerah merupakan suatu sumber PAD yang dapat diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan daerah di Kota Yogyakarta untuk itu Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya harus melaksanakan usaha-usaha yang dapat meningkatkan penciptaan Pajak Daerah misalnya mengaktifkan pemungutan Pajak Pondokon maksudnya di Kota Yogyakarta sudah ada Peraturan Pajak tentang Pondokon tetapi masih banyak pemilik pondokan yang belum tau keberadaan Pajak Pondokon sehingga tidak membayar Pajak Pondokon, maka dari itu

perlu diadakan sosialisasi Peraturan Pajak Pondokan melalui pemerintahan yang terkecil yaitu RT atau RW.

2. Semakin tingginya ilmu pengetahuan dan teknologi serta semakin kompleksnya permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka diperlukan sarana dan prasarana yang semakin banyak. Sehingga aparat Pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Daerah (KPPD) Kota Yogyakarta dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas administrasi dan operasional secara professional dan optimal dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang lebih cepat bagi pembayar pajak dan tetap dapat membuat laporan pendapatan pajak lebih baik dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1995. Perpajakan. Jakarta : Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta. 2004. Kota Yogyakarta Dalam Angka. Yogyakarta
- Bastian, Indra. 2002. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Modul Untuk Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan. Jakarta : Buku 1 PT Salemba Empat Patria.
- Davey. 1998. Pembiayaan Pemerintah Daerah. Jakarta : Cetakan Pertama UI-Press.
- Devas, Nick. 1987. Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia (Maris masri, 1989, penerjemah). Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia.
- Kaho, Josep Riwu, Drs, MPA. 1991. Prospek Otonomi di Negara Republik Indonesia. Jakarta : CV Rajawali.
- Lembaran Daerah Kota Yogyakarta. 2000. Perda Kota Yogyakarta No. 7 tahun 2000 Tentang Pajak Hiburan. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2003. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi.
- Markus, Muda, Drs dan Lalu Hendry Yujana, SE.Ak., MM.2002. Pajak Penghasilan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 dan 66 tahun 2001 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. (2001). Jakarta : PT Mitra Info.
- Resmi, Siti. 2002. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi I. Jakarta : Salemba Empat.
- Sidik, Machmud. 2002. Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.
- Soepangat, Edi dan Haposan Lumban Gaol. 1991. Pengantar Ilmu Keuangan Negara. Jakarta : STIE Perbanas dan Gramedia.
- Tjahjono Achmad, Muhammad Fakhri Husein. 1999. Perpajakan. Edisi 2. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Usman, B dan Subroto, K. 1993. Pajak-pajak Indonesia. Jakarta : Yayasan Bina Pajak.

Waluyo, dan Wirawan B. Ilyas. 1999. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat

Widjaja, H.A.W. 2001. Titik Berat Otonomi pada Daerah tingkat II. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

LAMPIRAN



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI

Nomor : 31/Kaprodi Akt./031/II/2006

16 Februari 2006

Lamp. : -----

Hal : *Ijin Penelitian*

Kepada
Yth. Kepala
BAPPEDA
Jl. Kepatihan Yogyakarta

Dengan hormat,

Dengan ini kami memohonkan ijin bagi mahasiswa kami,

Nama : Fransisca Adiana Savitri
N I M : 002114182
Program Studi : Akuntansi
Jurusan : Akuntansi
Semester : XII

untuk melaksanakan penelitian dalam rangka persiapan penyusunan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut:


L o k a s i : BAPPEDA
Jl. Kepatihan Yogyakarta

Waktu : Bulan Februari - Maret 2006

Judul : Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di
Penelitian : Kotamadya Yogyakarta

Atas perhatian dan ijin yang diberikan kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Ketua Program Studi


Ir. Drs. Hansiadi YH., M.Si., Akt.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT KETERANGAN / IZIN

NOMOR : 070/328
0622/34

Dasar Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/899 Tanggal : 24/02/2006

Mengingat : 1. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986 tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004 Tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN /PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta

Dijinkan Kepada Nama : FRANSISCA ADIANA SAVITRI NO MHS / NIM : 002114182
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - U'SD
Alamat : Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Penanggungjawab : YF. Gien A. MM, Akt
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta

Waktu : 24/02/2006 Sampai 24/05/2006

Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan

Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat ijin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya ketentuan -ketentuan tersebut diatas


Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah Setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan Pemegang Izin

FRANSISCA ADIANA SAVITRI

Tembusan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
4. Ka. KPPD Kota Yogyakarta
5. Ka. Bag. Perekonomian dan PAD Setda Kota Yk.
6. Yang bersangkutan.





PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, (Psw. : 209 - 217), 562811 (Psw. : 243 - 247)
Fax. : (0274) 586712 E-mail : bappeda_diy@plasa.com

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 07.0 / 899

Membaca Surat : Dekan FE-USD Yk No : 31/Kapred Ak/031/II/2006
Tanggal 16-02-2006 Perihal : Ijin Penelitian
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : **FRANSISCA ADIANA SAVITRI** No.Mhs./NIM: 002114182
Alamat Instansi : Mrican Tromol Pos 29. Yogyakarta
Judul : **KONTRIBUSI PAJAK HIBURAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTAMADYA YOGYAKARTA (Studi Kasus)**

Lokasi : **Kota Yogyakarta**

Waktunya : Mulai tanggal 24-02-2006 s/d 24-05-2006


1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut diatas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
(Sebagai Laporan)
2. Walikota Yogyakarta c.q Ka. Dinas Perijinan;
3. Ka. BPKD Prop. DIY;
4. Dekan FE-USD Yk;
5. Peninggal.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 24-02-2006

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
UB KEPALA BIDANG PENGENDALIAN





LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor 3

Tahun 2000

Seri A

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaannya, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1996 sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu harus dicabut dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1993 tentang Pedoman Klasemen Bioskop dan Tarif Pajak atas Pertunjukan dan Keramaian untuk Pertunjukan Film di Bioskop;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
12. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT-35 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Izin Gangguan.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG
PAJAK HIBURAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan .

- a. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Kepala Daerah ialah Walikota Yogyakarta.
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan.
- f. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang difonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, persekutuan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap atau bentuk badan usaha lainnya.

Tanda masuk adalah suatu tanda/alat yang sah dengan nama dan bentuk apapun yang dapat digunakan untuk menonton, menggunakan atau menikmati hiburan.

Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak dimana jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya dibayar.

Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit

- q. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga dan denda.
- r. Surat Paksa adalah Surat Keputusan yang berisi perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan, dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
- (3) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini adalah :
 - a. pertunjukan film;
 - b. pertunjukan kesenian;
 - c. diskotek;
 - d. karaoke;
 - e. permainan ketangkasan;
 - f. penyelenggaraan olah raga;
 - g. permainan bilyard;
 - h. persewaan video cassette dan sejenisnya, termasuk alat pemutarnya;
 - i. taman rekreasi dan sejenisnya;
 - j. pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya.

Pasal 3

- (1) Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menyewa, menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

- (1) Besarnya tarif pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :
- a. untuk pertunjukan film ditetapkan :
 1. golongan AII utama sebesar 24 %
 2. golongan AII sebesar 22 %
 3. golongan AI sebesar 20 %
 4. golongan BII sebesar 17 %
 5. golongan BI sebesar 15 %
 6. golongan C sebesar 12 %
 7. golongan D sebesar 9 %
 8. jenis keliling sebesar 6 %.
 - b. pertunjukan kesenian ditetapkan sebesar 15%;
 - c. untuk diskotik dan sejenisnya ditetapkan sebesar 35%;
 - d. untuk karaoke ditetapkan sebesar 30%;
 - e. untuk permainan ketangkasan dan permainan elektronik ditetapkan sebesar 15%;
 - f. penyelenggaraan olah raga ditetapkan sebesar 15%;
 - g. permainan bilyard ditetapkan sebesar 15%;
 - h. untuk persewaan video cassette dan sejenisnya termasuk alat pemutarnya, ditetapkan sebesar 30%;
 - i. untuk taman rekreasi dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%;
 - j. untuk pasar malam, pameran, sirkus dan sejenisnya ditetapkan sebesar 15%.
- (2) Penentuan klasemen untuk pertunjukan film sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Pasal ini, dan besarnya harga tanda masuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Daerah;

- (2) Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHAUAN PAJAK DAERAH

Pasal 7

Masa Pajak adalah jangka waktu tertentu sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

Pasal 8

Pajak yang terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan hiburan.

Pasal 9

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya, dan disampaikan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterima Wajib Pajak.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

TATA CARA PERHITUNGAN, PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama

Penyelenggaraan Hiburan yang Tidak Menggunakan Tanda Masuk

Pasal 10

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah menetapkan pajak yang terutang dengan menerbitkan SKPD.

- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri; SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT;
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal ini diterbitkan :
- a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang atau terlambat dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi setelah jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat teguran atau surat peringatan, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c Pasal ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b Pasal ini, tidak atau kurang atau terlambat dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya SKPDKB dan atau SKPDKBT, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang tidak atau kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Hiburan yang Menggunakan Tanda Masuk

Pasal 12

- (1) Penyelenggara hiburan wajib mengisi formulir pendaftaran dan Surat Permintaan Perporasi (SPP) yang telah disediakan.
- (2) Surat Permintaan Perporasi (SPP) tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diajukan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum hiburan tersebut dilaksanakan.

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan hiburan diwajibkan menggunakan tanda masuk yang sudah dibubuhi tanda pengawasan pajak berupa perporasi.
- (2) Khusus untuk bioskop, penyelenggara diwajibkan menggunakan tanda masuk yang disediakan/dipersiapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bentuk, warna, ukuran dan tata naskah tanda masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pada setiap tanda masuk harus dicantumkan harga kecuali undangan yang tidak dipungut biaya.
- (2) Ditempat penjualan tanda masuk penyelenggara diwajibkan memasang pengumuman yang menerangkan harga tanda masuk untuk tiap kelas.
- (3) Penyelenggara wajib mengembalikan uang pembayaran tanda masuk apabila hiburan dibatalkan/tidak jadi diselenggarakan.

Pasal 15

Penyelenggara hiburan wajib memberi tanda masuk kepada :

- a. para pengunjung yang telah membayar tanda masuk.
- b. para undangan.

Pasal 16

Penyelenggara hiburan wajib mempertanggungjawabkan semua tanda masuk yang telah diperporasi serta wajib membayar lunas pajaknya.

Pasal 17

Penyelenggara hiburan wajib mengasuransikan pengunjung yang telah memiliki tanda masuk selama penyelenggaraan hiburan.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutangnya pajak.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (3) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.
- (5) Penyelenggara hiburan yang menggunakan tanda masuk wajib membayar penuh pajak terlebih dahulu sebelum hiburan tersebut diselenggarakan sesuai dengan data yang diterangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (6) Apabila penyelenggara hiburan tidak mampu membayar pajak terlebih dahulu secara penuh, Kepala Daerah dapat memberi kelonggaran untuk membayar sebagian dari pajak yang seharusnya dibayar dimuka dengan kewajiban melunasi pajak yang terutang selambat-lambatnya setelah penyelenggaraan hiburan tersebut selesai dan kewajiban tersebut dimuat dalam perjanjian tertulis.

Pasal 19

- (1) Pembayaran pajak dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Apabila Wajib Pajak tidak mampu untuk membayar sekaligus atau lunas, Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Kepala Daerah dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang telah ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan oleh Pejabat.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal diterimanya Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 23

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal diterimanya pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 24

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga melunasi pajak terutang, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 25

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.

Pasal 26

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

- (1) Kepala Daerah karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;

c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

d. Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.

e. Kepala Daerah atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

f. Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau Pejabat:

- a. SKPD;
- b. SKPDKB;
- c. SKPDKBT;
- d. SKPDLB;
- e. SKPDN;

f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.

Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, atau tanggal pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dengan alasan yang jelas, kecuali apabila Wajib

Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Kepala Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya keputusan keberatan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Peraturan Daerah ini atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Peraturan Daerah ini dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Kepala Daerah atau Pejabat.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus memberikan ke-
san.

ila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilampaui,
la Daerah atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengem-
n kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
bitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

ila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
gaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini langsung diperhitungkan untuk
nansi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

embalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2
) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
bayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

bila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
tu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Daerah atau Pejabat
berikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
bayaran kelebihan pajak.

Pasal 33

kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya
nana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya
n dengan cara pindah-bukuan dan bukti pindah-bukuan juga berlaku
bukti pembayaran.

Pasal 34

abila pajak telah dibayar sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (5) Peraturan
rah ini, dan ternyata masih ada tanda masuk yang tidak terjual dan
im disobek atau belum dipergunakan atau karena hiburan tidak jadi dilaksana-
n maka tanda masuk tersebut dapat diserahkan kembali kepada
erintah Daerah untuk diperhitungkan dengan pajak yang telah dibayar-

abila ternyata dalam perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
al ini, terdapat kelebihan pembayaran pajak maka kelebihan tersebut
embali kepada penyelenggara atau diperhitungkan untuk penyelenggaraan
uran berikutnya.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 35

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, atau;
 - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 36

Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penyelenggara hiburan dilarang :

- a. mengubah tanda-tanda atau tata naskah yang termuat pada tanda masuk.
- b. memberi tempat duduk pengunjung pada kelas yang berbeda dengan yang tersebut pada tanda masuk.
- c. menjual tanda masuk yang sudah dipakai.
- d. merobek tanda masuk dari bendel kecuali untuk diberikan kepada pengunjung.
- e. mengubah tarif resmi yang tertera dalam tanda masuk.
- f. mencetak sendiri tanda masuk khususnya untuk pertunjukan film.
- g. menggunakan tanda masuk yang tidak sah.
- h. menyelenggarakan hiburan yang berbeda dengan yang telah dipublikasikan.
- i. menambah pembayaran lain di luar ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 37

Perubahan harga tanda masuk dapat dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Daerah ini setelah mengembalikan tanda masuk yang telah didaftarkan serta membayar lunas pajaknya.

Pasal 38

- 1) Penyelenggara dilarang menyelenggarakan hiburan tanpa izin terlebih dahulu dan dilarang menyelenggarakan hiburan yang bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan tidak mengarah pada perjudian.
- 2) Penyelenggara hiburan tidak diperkenankan menyimpang dari ketentuan tata cara dan pengelolaan pajak hiburan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 39

Untuk penyelenggaraan hiburan yang menggunakan tanda masuk, penyelenggara hiburan wajib mencantumkan hak-hak dan kewajiban pengunjung/penonton pada tanda masuk.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

- 1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- 2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.
- 3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 36 dan Pasal 37 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- (5) Ketentuan Pidana sebagaimana tersebut pada ayat (3) Pasal ini, tidak menghapus kewajiban penyelenggara hiburan untuk membayar pajaknya.

Pasal 41

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVI PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi wewenang Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat berhak masuk ke semua tempat hiburan, pada tempat penjualan tanda masuk, memeriksa atau meminta bendel tanda masuk, memeriksa tanda masuk yang telah dibeli oleh pengunjung dan penyelenggara wajib membantu pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pasal 43

Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 44

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 Peraturan Daerah ini, berwenang :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e Pasal ini;
- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua pungutan Pajak Hiburan yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa pajak.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelak

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pajak Atas Pertunjukan dan Keramaian Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Juli 2000
WALIKOTA YOGYAKARTA

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
dengan Keputusan,
Nomor : 20/K/DPRD/2000
Tanggal : 24 Juli 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor : 3 Seri A
Tanggal : 24 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

DRS. HARULAKSONO

Pembina Tk. I
NIP. 400012000

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 7 TAHUN 2000
TENTANG
PAJAK HIBURAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Hiburan merupakan jenis Pajak Daerah Tingkat II. Dengan demikian dalam rangka memungut Pajak Hiburan tersebut di Kota Yogyakarta diperlukan peraturan daerah ini sebagai dasar hukumnya.

Penyelenggaraan hiburan disamping menyangkut kegiatan perekonomian, juga erat kaitannya dengan predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Budaya, Kota Perjuangan, Kota Pendidikan dan Kota Pariwisata, sehingga ketertiban dalam pelaksanaannya sangat perlu untuk diperhatikan oleh semua pihak. Atas dasar hal tersebut maka Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan maupun hal-hal yang dilarang, baik bagi penyelenggara maupun bagi pengunjung tempat hiburan.

Disamping hal tersebut, dalam rangka mendukung perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab, maka pembiayaan pemerintahan, pembangunan daerah dan kemasyarakatan yang bersumber dari pendapatan asli daerah khususnya yang berasal dari pajak daerah perlu ditingkatkan dan pengaturannya perlu disesuaikan. Sehubungan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan kegiatan pembangunan serta usaha peningkatan pertumbuhan perekonomian Kota Yogyakarta, perlu didukung penyediaan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang memadai. Berdasarkan hal tersebut maka Peraturan Daerah ini menentukan tarif yang lebih tinggi dan mengatur Objek Pajak yang lebih luas dari Peraturan Daerah sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1996.

Pengaturan tarif Pajak Hiburan di dalam Peraturan Daerah ini disamping dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, juga mengandung aspek lain, yaitu jenis hiburan tertentu tarif pajaknya ditetapkan lebih

tinggi dari jenis hiburan lainnya. Penentuan tarif seperti ini disamping untuk memenuhi rasa keadilan, juga dimaksudkan untuk membatasi jenis-jenis hiburan tertentu.

Tata cara perpajakan yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini disamping berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, juga mengacu pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.

Peraturan daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan tentang nama, objek dan subjek pajak; dasar pengenaan, tarif dan cara penghitungan pajak; wilayah pemungutan; masa pajak; penetapan; tata cara pembayaran dan penagihan; kedaluwarsa; sanksi administrasi; pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak dan atau sanksinya serta tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a dan huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Diskotek adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan menyediakan jasa pelayanan makan dan minum.
- huruf d : Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menyanyi dengan diiringi musik rekaman/kaset dan atau sejenisnya, dan bisa dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- huruf e : Permainan Ketangkasan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan

- ketangkasan dan atau mesin permainan elektronik sebagai usaha pokok dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- huruf f : Penyelenggaraan Olah Raga adalah usaha olah raga yang bersifat rekreatif baik yang diselenggarakan secara permanen maupun insidental dimana didalam penyelenggaraannya ada tujuan komersial;
- huruf g : Permainan Bilyard adalah Suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk permainan bilyard sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.
- huruf h : Termasuk dalam pengertian persewaan video cassette adalah persewaan laser disk (LD), video compact dist (VCD), digital video disk (DVD) dan sejenisnya.
- huruf i : Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rokhani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum;
- huruf j : Pasar malam adalah suatu usaha yang menyelenggarakan berbagai pertunjukan, kedai, rumah makan, dan sebagainya, yang diadakan pada waktu malam hari untuk beberapa hari lamanya dalam rangka memperingati (merayakan) sesuatu;
- Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni;
- Sirkus adalah suatu usaha pertunjukan hiburan yang mempertontonkan ketrampilan berbagai binatang dan kemahiran pemain akrobatik.
- Pasal 3 s/d Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Tarif ini dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.
- Pasal 6 s/d Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- ayat (3) huruf a dan huruf b : Cukup jelas.
- huruf c : Yang dimaksud dengan dihitung secara jabatan adalah penghitungan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak.
- ayat (4) s/d ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 12 s/d Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan surat lain yang sejenis adalah semua jenis surat yang mempunyai maksud untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak.
- ayat (2) dan (3) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus,

Peraturan Daerah Nomor 3 Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2000

- pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyan-
deraan.
- Pasal 26 s/d Pasal 28 : Cukup jelas.
Pasal 29 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.
s/d huruf e
huruf f : Yang dimaksud dengan pihak ketiga adalah orang
pribadi/badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah
sebagai pemotong/pemungut pajak.
- ayat (2) s/d : Cukup jelas.
ayat (5)
- Pasal 30 ayat (1) : Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan
Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 9 Tahun 1994, dan diatur lebih lanjut
dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997
beserta peraturan pelaksanaannya.
- ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 31 s/d Pasal 41 : Cukup jelas.
- Pasal 42 : Yang dimaksud pejabat dalam Pasal ini adalah
Kepala Dinas-Pendapatan Daerah Kota Yogya-
karta.
- Pasal 43 s/d Pasal 48 : Cukup jelas.

